

## **Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Frista<sup>1</sup>, Umi Murtini<sup>2</sup>, Kenny Fernando<sup>3</sup>, Felinne Pirenne Kusdiono<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup>Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

<sup>3</sup>Universitas Podomoro, Jakarta

<sup>1</sup>frista@staff.ukdw.ac.id; <sup>2</sup>umimt@staff.ukdw.ac.id; <sup>3</sup>kennyfernando14@gmail.com;

<sup>4</sup>felinnepirenne@gmail.com

<sup>1</sup>Penulis korespondensi

### **Abstract**

One of the problems faced by Indonesia is the low level of the tax ratio. In order to increase state revenue from the tax sector, efforts should be made to increase voluntary tax compliance. This study aims to examine the effect of religiosity and gender on tax compliance. The method used is quantitative “mix methods” using regression analysis and descriptive analysis of the questionnaire obtained through “convenience sampling methods”. The results showed that religiosity and gender had a positive effect on tax compliance. The higher the level of religiosity, the level of taxpayer compliance will also increase. This research contributes to providing input to tax authorities to increase tax awareness through outreach in religious communities by involving women.

**Keywords:** religiosity, gender, tax compliance, religious leader

### **Abstrak**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya tingkat rasio pajak (*tax ratio*). Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan gender terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah *“mix methods”* secara kuantitatif menggunakan analisis regresi dan analisis deskriptif terhadap kuesioner yang diperoleh melalui *“convenience sampling methods”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan masukan kepada otoritas perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi di komunitas-komunitas keagamaan dengan melibatkan kaum perempuan.

**Kata Kunci:** religiusitas, gender, kepatuhan pajak, pemuka agama

## PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya tingkat rasio pajak (*tax ratio*) yang hanya mencapai 11,9 % (Ditjen Pajak, 2019). Permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Tetapi juga beberapa negara lain, contohnya Pakistan (Cyan et al., 2016). Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, rasio pajak di Indonesia harus dapat ditingkatkan supaya tidak tertinggal dari negara-negara tersebut. Upaya untuk mencapai rasio pajak yang ideal sangat dibutuhkan agar dapat mendorong kinerja perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam satu dasawarsa terakhir, target penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah tercapai, terakhir hanya tercapai di tahun 2018 saat berlangsungnya program *sunset policy*.

Terkait dengan strategi mencari penerimaan pajak yang optimal di tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan dua cara yang akan ditempuh yaitu melalui perluasan basis data dan melalui peningkatan perekonomian (Kemenkeu, 2020). Perluasan basis pajak dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) sukarela wajib pajak dan mengawasi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dilakukan melalui edukasi dan kegiatan humas yang efektif, memberi pelayanan yang mudah dan berkualitas, dan memberi kepastian regulasi hukum. Pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan dilakukan dengan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, pengawasan WP penentu penerimaan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan. Sedangkan dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah akan mendorong kemudahan investasi melalui *Omnibus Law* Perpajakan dan pemberian insentif *tax holiday*. Kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela adalah religiusitas (Benk, 2016; Boone, Khurana & Raman, 2013; Damayanti, 2018; Mohdali, 2014; Nurunnabi, 2018; Torgler, 2006; Utama & Wahyudi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2006) mencoba melihat berbagai faktor-faktor antara lain kehadiran di Gereja, keanggotaan di Gereja dan partisipasi di dalam Gereja terhadap moral pajak. Penelitian Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020) yang berhasil membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak namun hanya membatasi sampel penelitian terbatas pada Wajib Pajak yang beragama Kristen Protestan. Penelitian Kirchler et al. (2008) menyampaikan pandangan bahwa otoritas pajak harus menerapkan kekuatan maupun lewat kepercayaan untuk dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Kaslunger et al. (2013) membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela sehingga akan mengurangi aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebaliknya penggunaan paksaan (*coercive power*) akan meningkatkan kepatuhan paksaan namun akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dengan cara meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah sehingga kepatuhan (*compliance*) sukarela wajib pajak semakin baik.

Cahyonowati (2011) menemukan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia didasarkan pada paksaan dan bukan berdasarkan kepatuhan atas dasar sukarela.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh religiusitas dan gender terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian dari Saragih et al. (2020) yang berhasil membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak namun hanya membatasi sampel penelitian terbatas pada Wajib Pajak yang beragama Kristen Protestan; penelitian ini akan memperluas sampel penelitian kepada Wajib pajak yang beragama Kristen Protestan dan non Kristen Protestan.

Selanjutnya, hal yang masih relatif baru adalah peneliti berusaha membuktikan pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak. Sepengetahuan penulis, penelitian di Indonesia, belum dapat membuktikannya. Budiarto et al. (2018) yang mencoba untuk menguji hubungan antara cinta uang, religiusitas, dan penghindaran pajak berdasarkan gender. Namun, penelitiannya belum dapat memberikan bukti. Hanya sedikit penelitian yang telah membuktikan pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak. Cyan et al. (2016) menemukan untuk konteks di Pakistan bahwa gender dapat menjadi salah satu determinan dalam penelitian terkait dengan "moral pajak". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wanita umumnya menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi daripada pria.

Kontribusi penelitian diharapkan akan menambah/memperkaya literatur yang berkaitan dengan akuntansi pajak khususnya mengenai kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memberikan fokus edukasi/sosialisasi melalui partisipasi perempuan dalam komunitas keagamaan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kesempatan bagi pemuka agama untuk berkontribusi bagi negara dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi kepatuhan pajak lewat latar belakang keagamaan masing-masing.

Torgler (2006) mengukur religiusitas dalam beberapa indikator yaitu keterlibatan dalam acara keagamaan, keanggotaan dalam komunitas keagamaan, pendidikan keagamaan di dalam keluarga; keyakinan agama sebagai pedoman hidup.

Menurut Devano & Rahayu (2006), suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban pajak tercermin dalam situasi dimana; wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Terkait dengan kepatuhan pajak terdapat 2 jenis kepatuhan yaitu: kepatuhan formal, merupakan keadaan dimana dan jelas.

Kepatuhan pajak tidak dapat dilepaskan dari keberadaan rasio pajak (*tax ratio*) yang merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. Ukuran kinerja perpajakan ditentukan oleh rasio pajak ini, akan tetapi keadaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa rasio pajak di masih tergolong rendah dibandingkan dengan rasio pajak di negara-negara yang masih dalam satu kawasan. Oleh karena itu, sangatlah wajar bahwa target penerimaan negara tidak pernah mencapai angka yang diharapkan selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *sistem self assessment*. Sistem ini memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sendiri,

selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka sangat dibutuhkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary of compliance*). Kepatuhan wajib pajak akan tercermin dari situasi dimana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku; menghitung dan memperhitungkan kewajiban pajaknya dengan benar; menyetorkan pembayaran pajak tepat pada waktunya; melaporkan pajak dengan lengkap gender ini menunjukkan potensi keuntungan dari peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan guna berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan urgensi untuk membahas topik mengenai kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak akan lebih dapat dipahami apabila telah diketahui motivasi internal untuk patuh (McKerchar et al., 2013). Hal inilah yang dikenal sebagai "moral pajak". Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) menemukan bahwa "moral pajak" dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, sementara Alm & Torgler (2006) mencoba melihat dari sisi perbedaan budaya. Beberapa juga mencoba untuk mengaitkan dengan konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (Ghani et al., 2020; Inasius, 2019; Yücedoğru & Hasseldine, 2016). Meningkatkan "moral pajak," yang pada umumnya berarti meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap undang-undang perpajakan dan menciptakan norma sosial kepatuhan (Luttmer & Singhal, 2014). Adapun penelitian tentang "*tax morale*" pada umumnya dikaitkan dengan teori institusional (Horodnic, 2018). Meskipun banyak publikasi tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan, masih kurang memiliki teori kepatuhan yang konsisten dan komprehensif (Etienne, 2011). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela adalah religiusitas (Andhika Utama dan Dudi wahyudi, 2016; Benk et al., 2016; Boone et al., 2013; Mohdali & Pope, 2014; Nurunnabi, 2018; Torgler, 2006). Torgler (2006) mengukur religiusitas dalam beberapa indikator yaitu keterlibatan dalam acara keagamaan, keanggotaan dalam komunitas keagamaan, pendidikan keagamaan di dalam keluarga; keyakinan agama sebagai pedoman hidup.

Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2008) menyampaikan pandangan bahwa otoritas pajak harus menerapkan kekuatan maupun lewat kepercayaan untuk dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Kaslunger, et al. (2013) membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela sehingga akan mengurangi aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebaliknya penggunaan paksaan (*coercive power*) akan meningkatkan kepatuhan paksaan namun akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dengan cara meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah sehingga kepatuhan (*compliance*) sukarela wajib pajak semakin baik.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela adalah religiusitas (Torgler, 2006; Mohdali, 2014; Utama & Wahyudi, 2016; Saragih, Dessy, dan Hendrawan, 2020). Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian dari Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020) yang berhasil membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak namun hanya membatasi sampel penelitian terbatas pada Wajib Pajak yang beragama Kristen Protestan. Adapun hipotesis yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub>: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan gender belum begitu terlalu banyak. Budiarto, Dekeng Setyo, et al. (2018) mencoba untuk menguji hubungan antara cinta uang, religiusitas, dan penghindaran pajak berdasarkan gender. Namun penelitian belum dapat membuktikan pengaruh religiusitas terhadap penghindaran pajak. Cyan, Koumpias, & Martinez-Vazquez (2016) menemukan untuk konteks di Pakistan bahwa gender dapat menjadi salah satu determinan dalam penelitian terkait dengan “moral pajak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wanita umumnya menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi daripada pria. Temuan tentang gender ini menunjukkan potensi keuntungan dari peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

H<sub>2</sub>: Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

## METODE

Sumber data merupakan faktor yang penting untuk menentukan metode pengumpulan data. Data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber langsung tanpa perantara. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil survei dengan membagikan kuesioner kepada responden melalui *googleform* yang dibagikan lewat link aplikasi *online WA*. Untuk selanjutnya tanggapan dari responden akan menggunakan skala Likert. Pada pengukuran religiusitas, skor 1 digunakan untuk jawaban sangat tidak penting, skor 2 digunakan untuk jawaban tidak penting, skor 3 digunakan untuk jawaban ragu-ragu, skor 4 digunakan untuk jawaban penting, skor 5 digunakan untuk jawaban sangat penting. Pada pengukuran kepatuhan, skor 1 digunakan untuk jawaban sangat tidak setuju, skor 2 digunakan untuk jawaban tidak setuju, skor 3 digunakan untuk jawaban ragu-ragu, skor 4 digunakan untuk jawaban setuju, skor 5 digunakan untuk jawaban sangat setuju.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi yang diwakili. Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi, diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan (Kuncoro, 2013). Pengambilan sampel pada awalnya direncanakan dengan melakukan metode *purposive sampling*. Dalam hal ini, seluruh elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Kuncoro (2013) beberapa kelebihan dari dari pemilihan sampel sederhana yaitu prosedur pemilihan sampel sangat mudah; unit pemilihan sampel hanya satu macam, kesalahan klasifikasi dapat dihindarkan; cukup untuk memberikan gambaran garis besar dari populasi, merupakan desain paling sederhana dan mudah. Namun, seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga kemudian dilakukan dengan “*convenience sampling methods*”.

Variabel yang diukur dalam dalam penelitian ini adalah religiusitas dan kepatuhan. Variabel religiusitas; bagian ini digambarkan dengan pertanyaan tingkat kehadiran dalam kegiatan ibadah, keterlibatan dalam organisasi keagamaan, ada tidaknya pendidikan agama di dalam keluarga, dan keyakinan agama sebagai pedoman hidup. Variabel kepatuhan;

bagian ini digambarkan dengan pertanyaan kepatuhan atas ketepatan waktu penyetoran/pembayaran dan pelaporan pajak, ada tidaknya sanksi terhadap penyetoran/pembayaran dan pelaporan pajak, persepsi terhadap kecurangan pembayaran pajak.

Selanjutnya data penelitian yang berbentuk ordinal akan terlebih dahulu diolah menggunakan teknik analisis pengujian instrumen pengumpulan data. Ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut layak digunakan untuk mendapatkan data yang diinginkan dari responden. Uji atas instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Skala pengukuran disebut valid apabila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sekaran (2000), secara konseptual dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: validitas isi, validitas yang berkaitan dengan kriteria, dan validitas konstruk. Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994). Dengan menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi sub indikator yang dapat diukur. Akhirnya sub indikator dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu pertanyaan/pemnyataan yang perlu dijawab oleh responden.

Apabila instrumen pengumpulan data sudah valid dan reliabel maka selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Untuk analisis selanjutnya menggunakan “*mix methods*” secara kuantitatif menggunakan analisis regresi dan analisis deskriptif. Terkait dengan pengujian regresi untuk dapat menguji pengaruh. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$TC = \alpha + \beta_1 \text{RELIGIOSITY} + \beta_2 \text{GENDER} + \beta_3 \text{AGE} + \beta_4 \text{RELIGION} + \epsilon$$

Keterangan:

TC	: <i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Pajak)
$\alpha$	: konstanta
$\beta$	: koefisien variabel
RELIGIOSITY	: Religiusitas
GENDER	: Gender
AGE	: Umur
RELIGION	: Agama
$\epsilon$	: error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan pada periode Agustus 2020 dengan menyebarkan kuesioner menggunakan “*convenience sampling methods*”. Metode ini terpaksa dilakukan karena pengambilan sampel secara random tidak dimungkinkan selama masa merebaknya pandemi Covid-19. Dengan menggunakan online “*google form*” dari grup WA relasi dan mitra universitas, didapatkan sebanyak 100 responden memberikan jawaban valid.

Sebelum dilakukan pengujian regresi untuk mendapatkan hasil, dilakukan pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini, disajikan nilai Cronbach's

Alpha untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan melihat semua dimensi. Hasilnya adalah reliabel karena nilainya melebihi 0,7 (Nunnally, 1994) yang ditunjukkan dalam tabel 1. Hasil pengujian validitas semua indikator dalam dimensi adalah valid sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 2.

**Tabel 1. Uji Reliabilitas**

No.	Dimensi	Cronbach's Alpha	Kriteria
1.	Religiusitas	0,730	Reliabel
2.	Kepatuhan	0,752	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2020

**Tabel 2. Uji Validitas**

No	Indikator	Pearson Correlation	Kriteria
1	Religious Education Adanya pendidikan nilai keagamaan di dalam keluarga	0,799	Valid
2	Religious Organization Keterlibatan sebagai anggota organisasi keagamaan (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng)	0,853	Valid
3	Religious Guidance Agama memberikan pedoman dalam kehidupan	0,788	Valid
4	Compliance-Tax Billing Wajib pajak tidak terlambat melakukan pembayaran pajak	0,703	Valid
5	Compliance - Billing Sanction Wajib pajak tidak mendapatkan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak	0,629	Valid
6	Compliance - Tax Filling Wajib pajak tidak terlambat melakukan pelaporan pajak	0,637	Valid
7	Compliance - Filling Sanction Wajib pajak tidak mendapatkan sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak	0,825	Valid
8	Compliance - Tax Morale Wajib membayar pajak dengan jumlah sebenarnya/tidak curang	0,765	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berikut ini merupakan karakteristik responden, meliputi: gender, usia, pendidikan terakhir dan agama, disajikan pada tabel 3. Jika dilihat dari karakteristik gender, responden perempuan sebesar 61% sedangkan responden laki-laki sebesar 39%. Ditinjau dari karakteristik umur responden, responden berumur 20-29 tahun sebesar 42%, 50-59 tahun sebesar 28%, kurang dari 19 tahun sebesar 12%, 30-39 tahun sebesar 12% dan lebih dari 60 tahun sebesar 6%. Responden dengan pendidikan terakhir Sarjana S1 sebesar 34%, diikuti responden SMA/SMK sebesar 33%, Magister S2 sebesar 29% dan doktor sebesar 4%. Jika dilihat dari karakteristik agama, responden yang beragama Kristen sebesar 60%, Islam sebesar 19%, Katolik sebesar 19% dan Budha sebesar 2%.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
<b>Gender</b>		
Laki-Laki	39%	39%
Perempuan	61%	61%
<b>Umur</b>		
< 19 tahun	12	12%
20-29 tahun	42	42%
30-49 tahun	12	12%
50-59 tahun	28	28%
> 60 tahun	6	6%
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMA/SMK Sederajat	33	33%
Diploma I/II/III	0	0%
Sarjana S1	34	34%
Magister S2	29	29%
Doktor S3	4	4%
<b>Agama</b>		
Islam	19	19%
Kristen	60	60%
Katolik	19	19%
Budha	2	2%
Hindu	0	0%
Konghucu	0	0%
Kepercayaan lainnya	0	0%

Sumber: Hasil olah data, 2020

Dari hasil pengujian regresi yang dilakukan untuk melihat pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Berikut ini terlihat dari variabel religiusitas, nilai signifikansi sebesar 0,092 (artinya signifikan pada level 10%) dengan nilai koefisien positif (+) sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas maka kepatuhan terhadap pajak juga akan meningkat. Hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020) yang berhasil membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi religiusitas seseorang akan membuat dirinya semakin sadar bahwa umat beragama juga harus menjalankan kewajiban negara. Agama apapun di Indonesia pasti memiliki ajaran yang memuat bakti seorang warganegara kepada negaranya. Demikian juga, kewajiban untuk taat membayar pajak ada dalam setiap agama di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak dapat merancang program edukasi/sosialisasi melalui komunitas keagamaan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kesempatan bagi pemuka agama untuk berkontribusi bagi negara dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi kepatuhan pajak lewat latar belakang keagamaan masing-masing.



Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi

Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak	Variabel Independen			
	Religiusitas	Gender	Umur	Agama
Signifikansi ( <i>1-tailed</i> )	<b>0.092*</b>	<b>0.089*</b>	0.341	0.444
Koefisien	0.255	0.957	-0.223	0.232

Catatan: \*Signifikan pada level  $\alpha=10\%$ ; \*\* Signifikan pada level  $\alpha=5\%$ ; \*\*\* Signifikan pada level  $\alpha=1\%$


Sumber: Hasil olah data, 2020

Selanjutnya, terkait dengan pengujian terhadap hipotesis 2 yang akan menguji pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak, juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,089 (artinya signifikan pada level 10%) dengan nilai koefisien positif (+) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Cyan et al. (2016) menemukan untuk konteks di Pakistan bahwa gender dapat menjadi salah satu determinan dalam penelitian terkait dengan "moral pajak". Wanita umumnya menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi daripada pria. Temuan tentang gender ini menunjukkan potensi keuntungan dari peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Keterlibatan komunitas perempuan untuk ikut berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi kepatuhan pajak merupakan sebuah opsi yang terbuka untuk dilakukan. Sebagaimana untuk isu-isu lain, misalnya terkait kegiatan anti-korupsi telah melibatkan peran serta perempuan, maka tidak menutup kemungkinan peran perempuan untuk menjadi duta kesadaran pajak.

Berikut ini, peneliti juga mendapatkan gambaran persepsi dari responden terkait dengan motivasi dalam melakukan kepatuhan pajak. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 1, terlihat bahwa 55% responden menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didasarkan atas keinginan/kesadaran sukarela, sedangkan 45% responden menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih didasarkan atas paksaan karena takut untuk mendapatkan denda. Lebih lanjut, peneliti juga mendapatkan gambaran persepsi responden terhadap pentingnya partisipasi sosialisasi kepatuhan pajak oleh pemuka agama, seperti yang disajikan dalam Gambar 2. sebagian besar responden 79% menyatakan bahwa sosialisasi kesadaran pajak oleh pemuka agama penting untuk dilakukan, sisanya 4 % menyatakan tidak penting, dan responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 17%.


Gambar 1. Motivasi Kepatuhan Pajak

#### Motivasi Kepatuhan Pajak



Sumber: Hasil olah data, 2020

Gambar 2. Sosialisasi Pemuka Agama



Sumber: Hasil olah data, 2020

Kaslunger et al. (2013) membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela sehingga akan mengurangi aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebaliknya penggunaan paksaan (*coercive power*) akan meningkatkan kepatuhan paksaan namun akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak tentunya harus dilakukan dalam dua strategi yang saling beriringan. Selain dengan meningkatkan kesadaran pajak secara sukarela tentu harus didukung oleh strategi penegakan hukum (Kaslunger et al., 2013; Kirchler et al., 2008). Selain itu perlu juga untuk meningkatkan “*detection probability*” (Fischer et al., 1992).

## SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artinya, wajib pajak yang religius akan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang semakin tinggi. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terkait dengan persepsi dari responden sehubungan dengan motivasi dalam melakukan kepatuhan pajak, sebagian besar responden menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didasarkan atas keinginan/kesadaran sukarela. Selanjutnya, menurut persepsi responden, sosialisasi kesadaran pajak oleh pemuka agama penting untuk dilakukan.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dalam memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memberikan fokus edukasi/sosialisasi melalui komunitas keagamaan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kesempatan bagi pemuka agama untuk berkontribusi bagi negara dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi kepatuhan pajak lewat latar belakang keagamaan masing-masing. Keberadaan perempuan dalam komunitas keagamaan sangat potensial untuk diajak berkolaborasi dalam rangka melakukan sosialisasi kepatuhan pajak. Terkait dengan peluang riset ke depan, peneliti dapat menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak contohnya; tingkat pendidikan atau rasa nasionalisme wajib pajak.

## PENGAKUAN

Penelitian ini merupakan bagian dari riset pengembangan dosen yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Duta Wacana,

Yogyakarta. Peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Saudari Gloria Wilhelmina Verdina, S.I.Kom, M.Div., MA dan Vania Sharleen Setyono, S.Si, M.Si. (Teol) yang terlibat dalam pencarian data di awal penelitian serta kepada Bapak Edy Nugroho, SE, M.Sc yang telah membantu memberikan konsultasi terkait pengolahan data. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen dan Keuangan (SNAMK) V Polinema Malang yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan penelitian ini dalam seminar tersebut.

## PUSTAKA ACUAN

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Andhika Utama dan Dudi wahyudi. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13.
- Bank, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4), 37. <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2013). Religiosity and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 53–84. <https://doi.org/10.2308/atax-50341>
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang pribadi. *Jaai*, 15(Desember), 161–177.
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23–34. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.09.002>
- Devano, S., & Siti Rahayu, K. (2006). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. In 1. *PAJAK DAN PERPAJAKAN, Perpajakan: konsep, teori, dan isu / Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu*.
- Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. *Law and Policy*, 33(3), 305–333. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x>
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1. <http://proquest.umi.com/pqdlink?did=7572992&Fmt=7&clientId=36305&RQT=309&VName=PQD%5Cnhttp://www.mendeley.com/research/detection-probability-and-taxpayer-compliance-a-review-of-the-literature/>
- Ghani, H., Hamid, N. A., Sanusi, S., Shamsuddin, R., & Author, C. (2020). The Effect of Tax Knowledge , Compliance Costs , Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18–32.

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS. In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9–10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? In *Jakarta: Erlangga. Kakabadse: Vol. edisi 3 (Edisi 3)*. Erlangga.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of tax morale: An exploratory study. *EJournal of Tax Research*, 11(1), 5–22.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Nunnally, J. C. (1994). The assessment of reliability. *Psychometric Theory*.
- Nurunnabi, M. (2018). Tax evasion and religiosity in the Muslim world: the significance of Shariah regulation. *Quality and Quantity*, 52(1), 371–394. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0471-1>
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sekaran, U. (2000). *Research method for business; a skill -building approach* (3rd ed.). Portland.
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Yücedoğru, R., & Hasseldine, J. (2016). Understanding tax morale of SMEs: A qualitative study. *EJournal of Tax Research*, 14(3), 531–566.